



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

, umur 45 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Karya Havea, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 03 Oktober 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor / Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal yang sama yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 19-11-1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/19/XI/1999 tertanggal 19-11-1999;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Rindy Ariska Nasution, perempuan, lahir 23-10-2000;
- b. Muhammad Rangga Aditya Nst, laki-laki, lahir 07-01-2005;
- c. Mhd. Rafaqi Aldari Nst, laki-laki, lahir 14-03-2016;

Saat ini anak pada poin a dan b berada dalam asuhan Pemohon, dan anak pada poin c berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2003;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon tidak pernah bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, dan Termohon selalu boros dalam mengelola biaya rumah tangga, berapapun uang yang Pemohon berikan selalu habis;
- b. Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja tanpa seizin Pemohon tanpa alasan yang sah;
- c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- d. Termohon memiliki banyak hutang, sehingga Pemohon lah yang membayar hutang tersebut;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina, Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon, dan bahkan Termohon pernah meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Juli 2017 disebabkan Termohon pergi

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 3 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon;) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/19/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P. dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kemanakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah 16 (enam) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Dusun II, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon sering berhutang, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tinggal di Dusun III, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah 16 (enam) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Dusun II, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon sering berhutang, dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 20 Nopember 2017 yang pada pokoknya tetap ingin ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak awal tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti a *quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi juga mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat



materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta Suka

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Nopember 1999, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Sigara-gara;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal Juli tahun 2017 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya-tidaknya sejak awal tahun 2003 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak awal Juli tahun 2017 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

جلاصملا بلجى لاء مدقم دسافملا ارد

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat; Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat menikah Pemohon dan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dan bila dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugatn untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571,000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 H oleh kami **M.Thahir SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Rusnani, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Drs. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,00
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara Rp. 571.000,00**

**( Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)